

SOSIALISASI UU PESANTREN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PESANTREN DI PP. NURUL HUDA AN-NAJAH

Catur Ragil Sutrisno¹, Salman Al Farisi², Andi Kushermanto³, Amalia Ilmiani⁴,
Nanda Agung Prasetya⁵, Habib Khoiri⁶

^{1,3,4,5,6}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan

e-mail: caturunikal@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menandai pengakuan resmi terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. UU ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan, pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan pesantren, yang selama berabad-abad telah menjadi pilar dalam membentuk moral, spiritual, dan intelektual umat Islam di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pesantren melalui peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Meski demikian, tantangan dalam implementasinya, seperti minimnya pemahaman masyarakat pesantren terhadap undang-undang ini, mendorong pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan. Sosialisasi dalam kegiatan pengabdian Masyarakat (PkM) ini dilakukan melalui metode penyuluhan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan akademisi, guna memastikan pesantren memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan modern. Universitas Pekalongan, melalui program pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan PP Nurul Huda An-Najah Banin Banat, juga turut berperan dalam menyebarkan informasi terkait UU Pesantren, dengan tujuan memfasilitasi dialog antara pemerintah, pengelola pesantren, dan masyarakat untuk memastikan implementasi yang tepat guna memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional.

Kata kunci: UU Pesantren, Pengakuan, Sosialisasi, Universitas Pekalongan

Abstract

Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools marks the official recognition of Islamic boarding schools as part of the national education system in Indonesia. This law provides a legal basis for the management, recognition, protection, and empowerment of Islamic boarding schools, which for centuries have been a pillar in shaping the morals, spirituality, and intellect of Muslims in Indonesia. This law is expected to improve the quality of Islamic boarding schools by improving human resources and facilities and infrastructure. However, challenges in its implementation, such as the lack of understanding of the Islamic boarding school community regarding this law, encourage the importance of ongoing socialization. Socialization in Community Service (PkM) activities is carried out through counseling methods by various parties, including the government and academics, to ensure that Islamic boarding schools understand the rights and obligations stipulated in the law and prepare themselves to face modern challenges. Pekalongan University, through its Community Service program in collaboration with PP Nurul Huda An-Najah Banin Banat, also plays a role in disseminating information related to the Islamic Boarding School Law, with the aim of facilitating dialogue between the government, Islamic boarding school managers, and the community to ensure proper implementation to strengthen the role of Islamic boarding schools in national development.

Keywords: Islamic Boarding School Law, Recognition, Socialization, Pekalongan University

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2019), yang disahkan oleh pemerintah Indonesia, menjadi tonggak penting dalam pengakuan formal lembaga pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini tidak hanya memberikan landasan hukum bagi pengelolaan pesantren, tetapi juga mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan pesantren sebagai bagian dari jalur pendidikan nasional yang berakar kuat dalam tradisi Islam dan berbasis masyarakat. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang berakar kuat dalam tradisi Islam di Indonesia, selama berabad-abad telah memainkan peran vital dalam membentuk moral, spiritual, dan intelektual umat Islam. Prinsip dan norma yang ada di pesantren termasuk dalam bentuk pengakuan, dukungan, dan

pemberdayaan yang diberikan oleh negara kepada pesantren. UU Pesantren muncul dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pesantren, baik dari sisi pengembangan sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung. Ini membuka kesempatan bagi pesantren untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan pengelolannya. Namun, undang-undang ini juga membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi, baik oleh pesantren itu sendiri maupun oleh pemerintah (Riyani, 2022).

Permasalahan lain, meskipun undang-undang ini sudah diterbitkan tetapi masih banyak kalangan masyarakat, terutama di lingkungan pesantren itu sendiri, yang belum sepenuhnya memahami isi dan implikasi dari aturan hukum tersebut. Sosialisasi Undang-Undang Pesantren menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan pelaku pesantren, termasuk para santri, pengelola pesantren, serta masyarakat luas. Sosialisasi ini dilaksanakan secara berkelanjutan ke pesantren-pesantren oleh Majelis Masyayikh, lembaga yang dibentuk sesuai amanat UU. Selain undang-undang, Presiden menindaklanjuti dengan menerbitkan Perpres dan seterusnya. Di daerah, pemerintah daerah menerbitkan Perda, Pergub dan Perbup/Perwalkot sesuai kewenangannya.

Pemerintah daerah dan DPRD menyusun Perda Fasilitasi Pesantren dan dilanjutkan dengan penerbitan Pergub/Perbup/Perwalkot. Perda Fasilitasi Pesantren di Kabupaten Pekalongan terbit tahun 2023 lebih terlambat dibanding Kota Pekalongan di tahun 2022. Keduanya masih menunggu Perwalkot dan Perbup yang merupakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), keberadaannya merupakan delegasi dari Peraturan Daerah. Peraturan Daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pakis Kantor Kemenag Kota Pekalongan, disebutkan bahwa Perda Fasilitasi Pesantren telah terbit. Konsekuensinya pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan khusus untuk pesantren. Seperti halnya problem perda-perda yang lain setelah perda terbit harusnya di akhir tahun 2022 sudah muncul Perbup/Perwalnya. Namun, karena perbup/perwalnya belum terbit, akibatnya implementasi perda ini belum berjalan.

Pada sisi yang lain, dengan terbitnya regulasi tersebut pesantren harus mengimbanginya melalui penguatan kurikulum. Gagasan menterjemahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu kebijakan teknis yang sudah seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya. Ini merupakan peranan yang dapat dilakukan pondok pesantren (Junaidi, 2022). Hal ini sesuai dengan Zibbat & Hariri (2024) yang menyebutkan bahwa Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 menjadi payung hukum secara kongkret bagi keberlangsungan sistem pendidikan pesantren. Pengakuan pendidikan pesantren mengacu pada pemberian keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum, metode pengajaran pendidikan khas pesantren, dan pengakuan dalam hal pemberian ijazah yang diakui sama dengan pendidikan formal.

Universitas Pekalongan sebagai perguruan tinggi yang lokasinya bersebelahan dengan Kabupaten Pekalongan dengan slogan Kota Santri dan dikelilingi banyak pesantren, merasa perlu terlibat dalam proses sosialisasi undang-undang ini dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Tujuan utama sosialisasi ini adalah memastikan bahwa semua pihak yang terkait memahami hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang tersebut, serta bagaimana undang-undang ini dapat memberikan dukungan yang lebih baik terhadap kemandirian dan keberlanjutan pesantren. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan pesantren dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan modern, baik dalam pengelolaan pendidikan, keuangan, hingga peran pesantren dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Sosialisasi yang baik juga akan membuka dialog antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, pengelola pesantren, dan masyarakat luas, untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Dengan demikian, Undang-Undang Pesantren tidak hanya menjadi sekadar dokumen hukum, tetapi juga instrumen nyata yang mendukung perkembangan pesantren di era modern.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini adalah penyuluhan. Menurut KBB (2016), penyuluhan artinya proses, cara, perbuatan menyuluh, penerangan. Penyuluhan merupakan metode yang umum digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara langsung. Melalui penyuluhan, materi yang ingin disampaikan dapat diakses secara langsung dan interaktif oleh masyarakat. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan perubahan sikap atau perilaku dalam masyarakat. Secara umum, tujuan penyuluhan antara lain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu tertentu, meningkatkan kesadaran terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan bagaimana

menyelesaikannya, mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar lebih proaktif dalam menghadapi isu yang disosialisasikan, menyediakan solusi praktis untuk permasalahan yang ada.

Hubungannya dengan kegiatan sosialisasi UU Pesantren, penyuluhan dilakukan dengan cara mengadakan sesi ceramah atau presentasi yang disampaikan oleh narasumber yang kompeten. Narasumber terdiri dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Pekalongan sekaligus anggota tim PkM dan pejabat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini oleh Kasi PD Pontren. Tujuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang isi UU Pesantren, tujuan, dan implikasinya bagi pesantren dan masyarakat. Tekniknya meliputi presentasi visual (PowerPoint, video) untuk menarik perhatian dan diskusi terbuka untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi kebingungan peserta.



Gambar 1. Pemateri dan Peserta Sosialisasi UU Pesantren

Tahapan Pelaksanaan PkM

1. **Identifikasi dan Perencanaan.** Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan PP. Nurul Huda An-Najah Banin Banat selaku mitra, memahami apa yang perlu diketahui oleh mitra misalnya, apakah masyarakat pesantren memahami sepenuhnya implikasi UU Pesantren. Selain itu ditentukan kelompok sasaran, menentukan siapa yang akan mengikuti penyuluhan. Bisa berupa pengelola pesantren, santri, masyarakat sekitar, atau kombinasi dari semua pihak. Berkaitan dengan materi penyuluhan, disiapkan materi yang relevan dan mudah dipahami. Materi ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat pesantren dan disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan audiens. Sedangkan narasumber yang dipilih adalah narasumber yang berkompeten, yaitu pejabat pemerintah yang berwenang dan akademisi yang memahami UU atau isu yang sedang dibahas. Pada tahap ini diputuskan kelompok sasarannya adalah pesantren-pesantren di sekitar Desa Simbangkulon, lokasi mitra berada.
2. **Pelaksanaan Penyuluhan.** Tahap ini adalah inti dari kegiatan penyuluhan, yang terdiri dari pembukaan berisi penjelasan tentang tujuan penyuluhan, pengenalan narasumber, dan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas. Setelahnya dilakukan pre-test peserta untuk mendapat informasi awal pengetahuan dan pemahaman peserta. Dilanjutkan dengan penyampaian materi, narasumber menyampaikan informasi secara sistematis, menggunakan metode komunikasi yang interaktif. Pada sesi diskusi dan tanya Jawab, diberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan pendapat. Sesi ini penting untuk memastikan bahwa peserta memahami materi yang disampaikan.
3. **Evaluasi.** Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyuluhan, meliputi pemberian post-test di mana peserta diberikan kuesioner untuk mengetahui pemahaman dan sikap mereka terhadap topik yang disampaikan. Selanjutnya tim PkM melakukan evaluasi internal terkait pelaksanaan kegiatan, kekurangan dan masalah yang ada saat kegiatan utk diperbaiki saat tindak lanjut.
4. **Tindak Lanjut.** Tahap ini penting untuk memastikan bahwa pesan dan informasi dari penyuluhan tidak hanya berhenti di acara tersebut, tetapi juga diimplementasikan oleh pengelola pesantren. Pada tahap ini direncanakan kegiatan pelatihan akuntansi pesantren kepada pengelola keuangan pesantren dilanjutkan pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan kunjungan ulang atau pendampingan di kemudian hari untuk memeriksa penerapan akuntansi pesantren di masing-masing peserta.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan PkM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, di aula Pondok Pesantren Nurul Huda An-Najah Banin Banat Simbangkulon. Bentuk kegiatan adalah Sosialisasi dengan metode penyuluhan, bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang Undang-Undang Pesantren dan dampaknya bagi pesantren. Acara ini diikuti perwakilan dari 6 pondok pesantren meliputi PP Nurul Huda, PP Al Majid, PP Tibbil Qulub Assimbani, PP Al Fatihi, PP As-Samianiy, dan PP Faidhul Qodirdan. Pemateri kegiatan, yakni Salman Al Farisi yang membahas tema UU Pesantren dan dampaknya bagi pesantren, serta Kasi PD Pontren, Nurul Furqon, yang menyampaikan materi peran Kementerian Agama dalam pembinaan pesantren setelah terbitnya undang-undang tersebut. Sebelum acara, peserta diminta mengisi daftar hadir dan mengerjakan pre-test untuk mengetahui gambaran awal pengetahuan dan pemahaman peserta atas UU Pesantren. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta (60%) telah mengetahui undang-undangnya tetapi belum membaca detail isinya dan belum mengetahui dampaknya bagi pesantren. Seluruh peserta mendapat salinan/copy UU Pesantren, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, dan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

1. Pembahasan UU Pesantren dan Dampaknya bagi Pesantren

Bapak Salman Al Farisi memberikan wawasan yang mendalam terkait Undang-Undang Pesantren, menjelaskan dasar-dasar hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut dan bagaimana aturan ini memberikan pengakuan formal terhadap pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dalam sistem nasional. Dampak signifikan dari UU Pesantren adalah peningkatan otonomi pesantren dalam mengelola kurikulum pendidikan, keuangan, dan sumber daya manusia mereka. Selain itu, beliau juga menyoroti manfaat lain seperti akses yang lebih baik ke dukungan pemerintah, perlindungan legal terhadap hak-hak pesantren, serta tanggung jawab pesantren dalam melestarikan nilai-nilai Islam sekaligus berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Salman Al Farisi juga menekankan pentingnya adaptasi pesantren dalam menghadapi tantangan modern tanpa meninggalkan identitas tradisional mereka karena perubahan regulasi berdampak pada operasional, pengelolaan, serta peran pesantren dalam sistem pendidikan dan kehidupan sosial pesantren.

Point-point materi yang disampaikan adalah:

- Latar Belakang Terbitnya UU Pesantren. Hal ini penting untuk memberikan konteks mengapa undang-undang ini diinisiasi dan apa yang menjadi tujuannya. UU Pesantren muncul sebagai respons atas kebutuhan untuk mengatur pesantren secara lebih sistematis dan memberikan pengakuan resmi terhadap peran pesantren dalam sistem pendidikan dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Pesantren telah lama menjadi bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia, namun sebelumnya tidak ada regulasi khusus yang memberikan pengakuan formal dan perlindungan terhadap lembaga ini. UU Pesantren bertujuan untuk melindungi eksistensi pesantren, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberikan akses ke berbagai sumber daya, seperti bantuan dana dan program-program pemerintah.
- Pengakuan Resmi terhadap Pesantren. UU Pesantren secara eksplisit mengakui tiga bentuk pesantren. Hal ini menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
- Peran Pesantren dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi. UU Pesantren memberikan peran strategis bagi pesantren untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, tidak hanya dalam aspek pendidikan tetapi juga dalam pengembangan ekonomi. Banyak pesantren kini dilibatkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis pesantren, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

d. Tantangan dalam Implementasi UU Pesantren. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi UU Pesantren, seperti kurangnya pemahaman mengenai regulasi, keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan.

2. Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Pesantren

Bapak Nurul Furqon, sebagai Kasi PD Pontren, memberikan perspektif dari Kementerian Agama terkait peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pesantren pasca-terbitnya UU Pesantren. Dalam materi yang disampaikan, Kasi PD Pontren menekankan bahwa Kementerian Agama kini memiliki peran lebih besar dalam memastikan pesantren memenuhi standar pendidikan yang telah diatur. Ia menjelaskan bahwa Kementerian akan terus melakukan pembinaan terhadap pesantren, membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan, serta memberikan dukungan finansial dan teknis bagi pengembangan pesantren. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Agama dan pesantren untuk memastikan implementasi UU Pesantren berjalan sesuai dengan visi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Kementerian Agama (Kemenag) memainkan peran sentral dalam pembinaan dan pengawasan pesantren sesuai dengan UU Pesantren. Kemenag bertanggung jawab dalam memberikan legalisasi, akreditasi, serta memberikan pembinaan teknis dan non-teknis kepada pesantren di seluruh Indonesia.

- a. Bantuan operasional. Kemenag menyalurkan bantuan operasional kepada pesantren melalui berbagai program, termasuk Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan program lainnya yang mendukung pengembangan pesantren.
- b. Pengembangan Infrastruktur: Kemenag membantu pesantren untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Bantuan ini dapat digunakan untuk pembangunan ruang kelas, perpustakaan, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya yang penting bagi kelangsungan pendidikan di pesantren.
- c. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Sebagai bagian dari peningkatan mutu pesantren, Kemenag mendanai program pelatihan bagi tenaga pengajar, pengelola pesantren, dan staf administrasi. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen pesantren dan profesionalisme pengajarnya.
- d. Pengawasan dan akuntabilitas. Kemenag melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Pesantren di lapangan, termasuk memastikan bahwa pesantren yang telah diakui secara resmi mematuhi aturan dan standar yang berlaku.

Selain Kemenag dan Kementerian lain, pemerintah daerah juga berperan dalam mendukung pelaksanaan UU Pesantren melalui pendanaan yang bersifat lokal. Beberapa peran pemerintah daerah meliputi: 1) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pesantren, Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pesantren. Dana ini digunakan untuk mendukung pesantren dalam berbagai aspek, termasuk operasional, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan kualitas pesantren; 2) Pendanaan Khusus Melalui APBD: Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pesantren. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung pesantren dalam pembangunan infrastruktur, beasiswa, dan program pemberdayaan pesantren; 3) Program Fasilitasi Pesantren: Pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai program yang mendukung pengembangan pesantren, seperti pemberdayaan ekonomi melalui program kewirausahaan berbasis pesantren, peningkatan kapasitas guru dan pengelola, serta mendanai program-program pendidikan yang inovatif.

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, memunculkan harapan sekaligus juga tantangan karena sesungguhnya motivasi agama yaitu dakwah Islam. Pesantren didirikan sebagai respon terhadap kondisi sosial yang berkembang di waktu dan lokasi tertentu. Berdasarkan pengalaman, pesantren tidak hanya berdiri di daerah dengan kehidupan agama yang kuat, tetapi seringkali justru muncul di wilayah yang kehidupan keagamaannya kurang berkembang. Oleh karena itu, harapan dan tantangan yang dihadapi oleh Undang-Undang Pesantren dan Perpres terkait tidak ditentukan atau bergantung pada faktor ekonomi seperti kebutuhan lapangan kerja atau industri (Shubhie, 2021).

Pernyataan serupa diungkapkan Riyani (2022) bahwa terbitnya UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren memberikan kesempatan bagi pesantren di Indonesia untuk memperoleh legalitas, pengakuan, serta kesetaraan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan dalam peluang kerja. UU ini juga membuka peluang bagi pesantren untuk meningkatkan kualitas dan pengembangannya. Namun, pesantren dan pemerintah tetap dihadapkan pada tantangan yang perlu diatasi. Di era modern, pesantren tidak hanya dituntut untuk mempertahankan eksistensi dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai agama di masyarakat. Salah satu cara mempertahankan eksistensi pesantren adalah dengan menyelenggarakan pendidikan formal.

Secara umum, pesantren berfungsi untuk menciptakan dan mengembangkan pribadi muslim yang mampu berperan aktif dalam masyarakat modern melalui peran pendidikan, agama, sosial, dan ekonomi (Maesaroh & Achdiani, 2018).

Setelah penyampaian materi, peserta melaksanakan post-test. Hasilnya 80% peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman isi UU Pesantren. Acara selesai, diakhiri sesi foto bersama antara panitia, pembicara dan peserta. Sesi ini bertujuan untuk mendokumentasikan momen kebersamaan dan partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Meski tidak semua peserta mengikuti sesi ini, peserta tampak antusias berfoto bersama narasumber, menandai penutupan acara.



Gambar 5. Foto Bersama Sebagian Peserta

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta, terutama dalam memahami implikasi hukum dan kebijakan baru yang mempengaruhi pesantren. Selain memperjelas aspek legal dari UU Pesantren, diskusi ini juga menyoroti dukungan yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dalam rangka memajukan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berdaya saing. Kegiatan semacam ini sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran seluruh pihak terkait tentang perubahan yang dibawa oleh UU Pesantren, sehingga pesantren dapat terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan dinamika zaman.

SARAN

Setelah melaksanakan sosialisasi terkait Undang-Undang Pesantren, kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilanjutkan dengan program-program yang lebih praktis dan berorientasi pada penguatan kapasitas pesantren dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Pelatihan Manajemen Pesantren dalam bentuk workshop pengelolaan keuangan pesantren dan pelatihan tata kelola administrasi dan akreditasi; Pendampingan Legalitas dan Administrasi Pesantren dalam bentuk klinik konsultasi hukum untuk pesantren dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen legal dan administrasi; Program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen bisnis untuk pesantren, pendampingan pengembangan usaha mikro berbasis pesantren, kolaborasi dengan BUMDes atau lembaga keuangan untuk pengembangan usaha; Pengembangan Kurikulum Berbasis Integrasi Keilmuan dalam bentuk pelatihan penyusunan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum dan workshop pengajaran berbasis teknologi dan literasi digital di pesantren; Pelatihan Teknologi Informasi untuk Pengelola Pesantren berbentuk workshop penggunaan software manajemen sekolah atau pesantren dan pelatihan pembuatan website dan media sosial untuk pesantren; Program Kemitraan Pesantren dengan Lembaga Pendidikan dan Industri dengan kegiatan Program magang untuk santri di industri local dan kolaborasi dengan universitas untuk pengembangan keterampilan khusus (seperti IT, bahasa asing, atau keterampilan teknis); Pengembangan Layanan Kesehatan dan Lingkungan di Pesantren, bentuknya pelatihan sanitasi lingkungan di pesantren, penyuluhan tentang kesehatan gizi santri dan program pengelolaan sampah dan penghijauan di lingkungan pesantren; dan Diskusi atau Forum Penguatan Jaringan Pesantren dengan kegiatan Forum diskusi antar pengelola pesantren se-kabupaten/kota, pendirian asosiasi pesantren untuk berbagi informasi dan pengalaman.

Dilaksanakannya kegiatan ini, menjadikan pesantren tidak hanya memahami UU Pesantren secara teoritis. Tetapi juga mendapatkan dukungan praktis untuk mengimplementasikannya dengan baik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta berperan lebih aktif dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini didanai hibah DRTPM Kemendibudristek TA. 2024. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek untuk pendanaan yang diberikan, LPPM Universitas Pekalongan dan mitra pengabdian PP. Nurul Huda An-Najah Banin Banat Simbangkulong serta semua peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi, M. (2022). Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 455–465. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5487>
- KBBI. (2016). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, 19700428. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Maesaroh, N., & Achdiani, Y. (2018). Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern. *Sosietas*, 7(1), 346–352. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10348>
- Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren., (2019). <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2019-pesantren?amp>
- Riyani, I. (2022). Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 07(01), 32–51.
- Shubhie, M. (2021). Tantangan Lahirnya Undang-Undang Pesantren & PERPRES Dana Abadi Pesantren Bagi Daerah Kabupaten/Kota Di Provisi Banten. *Anidom (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 6(2), 186–201. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/annidhom/article/view/5389/3362>
- Zibbat, M., & Hariri, A. (2024). Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran KeIslaman*, 11(1), 103–117. <https://doi.org/10.31102/alulum.11.1.2024.103-117>